

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**
*(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Kota Tanjungpinang)*



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
RASTI PRISILA
NIM: 211728

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus Jl. Lintas Barat KM 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasti Prisila
NIM : 211728
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan



Rasti Prisila
NIM.211728



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul :Efektivitas Pendampingan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Anak Di
Bawah Umur (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Kota Tanjungpinang).
Nama : Rasti Prisila
Nim : 211728
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada :
Nilai Munaqasyah :

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

(Aris Bintania, M.Ag)
NIP.19750723 200003 1 001

Sekretaris

(Siti Maهران L.C, L.L.M)
NIP. 19820427 202321 2 039


Penguji I

(M. Arbisora Angkat, M.Ag)
NIP.19900509 201903 1 014

Penguji II

(Supri Yadin Hasibuan, M.Sy)
NIP. 19850101 201903 1 021

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 2000604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasti Prisila
NIM : 211728
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Skripsi dengan judul : Efektivitas Pendampingan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Anak Di
Bawah Umur Priode 2023-2024 (Studi Kasus Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 26 Juni 2025

Pembimbing I

Daria M.H
NIP. 199103102019030118

Pembimbing II

Riski Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIP. 19920711 201903 1020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus - Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Anak Di Bawah Priode 2023-2024 (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang)

Yang ditulis oleh :

Nama : Rasti Prisila

NIM : 211728

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Daria M.H
NIP. 199103102019030118

Bintan, 26 Juni 2025

Pembimbing II

Riski Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIP. 19920711 201903 1020

ABSTRAK

Rasti Prisila, 2025, 211728, "Efektivitas Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang)" Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Latar belakang dari penelitian ini merujuk pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Di Bawah Umur yang di singkat TPPO pada Kota Tanjungpinang.

Adapun hal lainnya yakni untuk mengetahui bagaimana Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan apakah pendampingan yang diberikan UPTD PPA Kota Tanjungpinang sudah cukup Efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu *field research*. Proses dari penelitian yakni mengambil latar belakang kasus TPPO pada Kota Tanjungpinang, mengumpulkan data lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan memfokuskan data serta menarik kesimpulan. Kemudian menggunakan data Analisa yakni Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pendampingan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus TPPO Pada Kota Tanjungpinang meningkat setiap tahunnya walaupun tidak menunjukkan angka yang signifikan, disinilah UPTD PPA Kota Tanjungpinang berperan sangat besar dalam menangani kasus TPPO yang ada. Tanjungpinang merupakan daerah transit yang sering dilalui yang mengakibatkan kasus TPPO semakin banyak dijumpai, tidak hanya perempuan dewasa namun juga anak dibawah umur. Berdasarkan Analisa dengan menggunakan Teori Pendampingan di UPTD PPA dan Efektifitas Hukum pendampingan yang diberikan masi dirasa kurang efektif, akibat efisiensi anggaran dan sumber daya manusia yang masi dirasa kurang memadai.

Kata Kunci: Pendampingan, TPPO, Efektivitas

ABSTRAK

Rasti Prisila, 2025, 211728, "Effectiveness of Assistance for Criminal Acts of Human Trafficking (TPPO) Against Minors (Case Study of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Tanjungpinang City)" Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands

Another objective was to determine the role of the Tanjungpinang City Women and Child Protection Unit (UPTD PPA) and whether the assistance provided by the UPTD PPA was effective enough. This study employed field research. The research process involved identifying the background of the human trafficking case in Tanjungpinang City, collecting field data through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted by focusing on the data and drawing conclusions. The analysis then utilized the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Assistance.

The results of the study show that cases of TPPO in Tanjungpinang City increase every year, although they do not show significant figures, this is where the UPTD PPA of Tanjungpinang City plays a very large role in handling existing TPPO cases. Tanjungpinang is a transit area that is often passed through which results in more and more TPPO cases being found, not only adult women but also minors. Based on the analysis using the Theory of Assistance at the UPTD PPA and the Effectiveness of the Law, the assistance provided is still considered ineffective, due to the efficiency of the budget and human resources which are still considered inadequate.

Keywords: Mentoring, TPPO, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT dipanjatkan karena berkat rahmat dan inayahnya penulis mampu menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Anak Dibawah Umur Priode 2023-2024 (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang)” Penulis Sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan Terima Kasih, kepada :

1. Ketua STAIN SAR KEPRI yakni Bpk. Dr. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz. M.Si, Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto.S.E.,MM Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Dosen pembimbing I (Satu) dan II (Dua) yakni Bpk. Daria, M. H. dan Bpk. Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos, Bpk. M. Arbisora Angkat M.Ag
6. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Alm.Panji dan Ibunda Rohaniyah. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, Hormat *ta'dzim* saya ucapkan, Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik

di akhirat kelak, karena telah menjadi orangtua terbaik bagi penulis. Serta kepada, Abang M.Rozi Priyono, kakak Elli Satriani dan keponakan saya M.Syauqi Elzian yang tidak berhenti memberi segala motivasi.

7. Terimakasih kepada sahabat beserta saudara saya Tricetar, Yowesben, Tim Solid, Kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.
8. Keluarga Besar Alm. Bapak Basir Serta Keluarga Besar Ayah Safri dan Ibu Tina yang selalu mensupport perjalanan penulis sampai dititik ini penulis berterimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. Instansi Penelitian yaitu Kantor UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Kantor UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor DP3APM Kota Tanjungpinang.

Penulis meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis dikemudian hari akan muncul penelitian-penelitian baru untuk menyempurnakan. Jika terdapat Kritik dan saran, Penulis menerima dengan hati yang bersih tentunya dengan penyampaian secara etika dan moral. Semoga dengan adanya Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Bintan, 26 Juni 2025

Rasti Prisila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM	27
A. Sejarah UPTD PPA Kota Tanjungpinang.	27
B. Visi dan Misi UPTD PPA Kota Tanjungpinang.....	28
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Jabatan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang.	29

D. Tugas dan Pokok Fungsi UPTD PPA.....	30
E. Fungsi Jabatan UPTD PPA	31
BAB III KONSEP TEORITIS.....	33
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku TPPO/ UUPTPPO	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	41
4. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
5. Undang-Undang Yang Mengatur Korban TPPO	45
6. Pendampingan Terhadap Anak Korban TPPO.....	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Peran UPTD PPA mendampingi menyelesaikan korban TPPO terhadap anak dibawah umur Kota Tanjungpinang	54
B. Efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani	
C. Kasus TPPO.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau sering disebut dengan *Human Trafficking* ialah bentuk perbudakan manusia di zaman sekarang serta merupakan kejahatan paling mengerikan terhadap manusia terlebih lagi anak di bawah umur,¹ kejahatan ini berkembang dengan cara berkelompok atau individu, baik yang telah terstruktur ataupun yang tidak berstruktur.² Kasus TPPO merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

¹ Daffa Renaldy, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.10, No.1 (Juni 2024), hlm. 4.,

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/10178>


² Muhammad Kamal, "Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia", (Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2019) hlm.3., [Human+Trafficking:+PenanggulanganTindakPidanaPerdaganganManusiadiIndonesia](#)

³ Amin Rauf Sitepu. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn", (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022)., <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1264>

kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁴

Kasus TPPO setiap tahunnya mengalami peningkatan di Kota Tanjungpinang, meskipun tidak menunjukkan angka yang signifikan. Namun, jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan anak-anak dimasa yang kan datang. Dari data grafik yang diterima kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPTD PPA Kota Tanjungpinang,yaitu sebanyak:

Tabel 1. Jumlah Kasus TPPO di Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2024



Dari data diatas pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan terdapat sebelas kasus mengenai TPPO anak di bawah umur. Salah satu kasus TPPO di Kota Tanjungpinang yaitu seorang anak Sekolah Dasar berusia 12 tahun dengan nama samaran Mawar. Mawar mengalami perdagangan orang yang dilakukan oleh teman-temannya, ia ditawarkan untuk melakukan pekerjaan

⁴⁴ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1)., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

tidak beradab dengan bayaran yang tidak seberapa yakni dengan melayani belasan lelaki hidung belang. Mawar mengatakan ia melakukan hal tersebut untuk memenuhi keinginan yang tidak didapatkan dari kedua orang tuanya⁵

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang Ibu Zakiah mengatakan bahwa anak yang mengalami TPPO terdapat beberapa faktor yakni biasanya dari kelas menengah kebawah, bertujuan mendapatkan penghasilan banyak, dan faktor besar anak yang terjebak di dalam TPPO ialah keluarga.⁶ Peran keluargalah yang paling utama dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang sehat dan kuat serta jiwa yang baik pada anak. Diperlukannya suasana yang harmonis dan seimbang, dan hal tersebut dapat tercipta dari komunikasi yang erat antara orang tua dan anak.⁷

Dari studi lapangan rata-rata anak yang mengalami TPPO merupakan anak yang terlantar/tidak terpantau oleh keluarga. Oleh karena itu, pemerintah membentuk instansi khusus yang mengawasi dan melindungi hak anak. salah satunya ialah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi (UPTD PPA)⁸

⁵ Wawancara dengan Aidi selaku Pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Ju2 Mei 2025

⁶ Wawancara dengan Zakiah selaku Ketua UPTD PPA, Rabu 5 Februari 2025

⁷ Eri Subaeri Ahmad, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* Vol.19, No.2 (2020), hlm.197–202., <https://journal.laaroiba.com/index.php/mk/article/view/431>

⁸ E.Ericson dan Sutrisno. "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa)Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt", *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol.5, No. 1 (2024), hlm.1–13., <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2359>

UPTD PPA merupakan instansi yang bergerak untuk melakukan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, serta bertugas mengembangkan rencana, aksi, serta strategi dalam pemberdayaan wanita dan anak. Adapun fungsi lainnya yakni menyediakan informasi serta kebutuhan dibidang hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan, kekerasan fisik/non fisik, seksual, diskriminas,⁹ dan perdagangan terhadap perempuan dan anak¹⁰

UPTD PPA juga memiliki peran sebagai pendamping bagi para korban. Pelayanan pendampingan ini merupakan suatu proses pelaksanaan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam perekomendasi serta pemantauan korban. Adapun pendampingan yang diberikan yakni proses pembenahan psikis anak (*konseling*), Pendampingan Medis, Pendampingan Kerohanian, pendampingan hukum, dan mediasi bagi korban¹¹

Pendampingan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 menyatakan bahwa pendampingan merupakan tenaga yang berfungsi sebagai mediator, bantuan hukum, dan bantuan psikologi. Pada hal ini masing-masing pendamping memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

⁹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa* Vol.1, No. 1 (2015), hlm.13–28.,
<https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak>

¹⁰ Khatulistiwa Jurnal, "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.4, No.1 (2024), hlm.64-73.,
<https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/2717>

¹¹ Sri Ambar Rinah, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Dialektika Publik* Vol.7, No. 1 (2023), hlm.1–10.,
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/7294>

Pendampingan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (5) yang bunyinya: UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melakukan pendampingan kepada korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan Korban.

Pendampingan yang diberikan terbagi menjadi lima: *Pertama*, Pendampingan Psikologi didampingi oleh tiga orang (Profesi Psikolog Klinis). *kedua*, Pendampingan Medis didampingi oleh para petugas UPTD PPA bersama RSUD RAT berupa proses Visum. *ketiga*, Pendampingan Hukum didampingi oleh tiga orang staf UPTD PPA dan pendampingan mediasi didampingi oleh satu orang Konsultan hukum yaitu advokat, lalu Pendampingan Kerohanian bekerja sama oleh satu satu staf kantor Kementerian Agama.

Pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang tidak selalu berjalan dengan sempurna, contohnya yaitu pendampingan hukum yang bekerja sama dengan advokat. Pada UPTD PPA Kota Tanjungpinang tugas advokat hanya sebagai konsultan hukum untuk para korban namun tidak dengan membela hak-hak korban di dalam persidangan. Hal ini mempengaruhi efektivitas UPTD PPA dalam pendampingan itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan serta pemahaman mengenai seberapa efektif pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus TPPO sehingga dapat dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas

layanan pendampingan untuk para korban Perdagangan Orang. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan diatas dan peneliti menuangkannya dengan judul: **EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR** (*Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang*)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui peran UPTD PPA dalam menangani pendampingan TPPO terhadap anak di bawah umur dan efektivitas UPTD PPA dalam mendampingi kasus TPPO di Kota Tanjungpinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka perlunya sebuah penegasan ulang terkait rumusan masalah yang akan diteliti, adapun sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana efektivitas pendampingan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur Kota Tanjungpinang.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pendampingan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Adapun manfaat penelitian Berdasarkan tujuan diatas ialah
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran UPTD PPA terkait pendampingan TPPO pada anak di bawah umur Kota Tanjungpinang serta bagaimana efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus TPPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman terhadap diri peneliti sendiri, dan orang lain terkait pendampingan TPPO pada anak di bawah umur Kota Tanjungpinang

serta efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus TPPO.

c. Secara Empiris

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah luasan bacaan dan referensi terkait Peran UPTD PPA mengenai pendampingan anak di bawah umur yang mengalami TPPO di kota tanjungpinang dan efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

E. **Kajian Terdahulu.**

Kajian Pustaka (*Literature Review*) didefinisikan sebagai acuan peneliti untuk membaca, bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian serta mencari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan judul yang sedang peneliti kerjakan.¹² Dikutip dari Sitti Astika Yusuf, Randolph (2009) yang mengatakan bahwa kajian pustaka merupakan gabungan antara hasil analisa dan sintesa informasi yang terpusat pada temuan, yang kemudian menarik kesimpulan.

Pertama, Judul Skripsi: Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur Korban *Human Trafficking* Di Kota Batam Perspektif Hukum Pidana. Peneliti: Hana Renata Tan Paeiru. Yang menjadi topik Permasalahan ialah, kota batam merupakan kota yang strategis dan memiliki lautan perbatasan antara singapura dan malaysia, hal ini mengakibatkan kota batam sering menjadi tempat persinggahan para pelaku *Human Trafficking*. Tujuan penelitian terdahulu yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak

¹² Muannif Ridwan, "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah", *Jurnal Masohi* Vol.2, No.1 (2021), hlm.42-51., <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

yang mengalami *Human Trafficking*. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode normatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian terdahulu Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Batam dianggap belum tepat sasaran dan kurangnya sosialisasi oleh bagian pemangku kepentingan, isi dari Perda sendiri juga belum tegas kepada para sanksi-sanksi¹³perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu peran UPTD PPA mengenai pendampingan serta efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani TPPO, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian *human trafficking* di kota batam secara umum. Persamaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas terkait hak anak yang mengalami *Human Trafficking*.

Kedua, Judul Jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Peneliti: Fathansyah dan Dian Andriasari. Yang menjadi topik pembahasan ialah, di era modern saat ini banyak sekali anak yang mendapatkan kekerasan atau *Human Trafficking* hal ini merupakan kesalahan yang melanggar norma baik masyarakat dan negara. Tujuan dari penelitian ini ialah mencari tau bagaimana perlindungan hukum anak yang bekerja sebagai seks komersil. Metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif.¹⁴

¹³ Hana Renata Tan Peiru dan Abdurrahman Alhakim, "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4, No.3(2022), hlm.1024–1034., <https://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HAK-ANAK-DIBAWAH-UMUR-KORBAN-HUMAN-DI-Peiru-Alhakim/2ff2fe15e66d11b912a3815fc9e82845095395cc>

¹⁴ Fathansyah dan Dian Andriasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah hal ini mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi anak. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah, penelitian peneliti membahas terkait pendampingan UPTD PPA sementara penelitian terdahulu lebih memfokuskan perlindungan hukum anak yang bekerja sebagai seks kormersil berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014, sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas terkait kekerasan seksual pada anak dan dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Ketiga, Judul Jurnal: Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh UPTD PPA Kota Baubau, Peneliti: La Ode Dedi Abdullah dan Endang Tri Pratiwi. Yang menjadi topik pembahasan, UPTD PPA Kota Baubau mengalami kesulitan mengatur perlindungan anak seperti belum adanya kesepakatan daerah dalam penanganan kasus-kasus yang ada, serta sarana dan prasarana yang masih minim namun banyak anak yang melakukan Tindakan Pidana yang mengakibatkan UPTD PPA Kota Baubau merasa kesulitan. Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana pendampingan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatannya mengingat keterbatasan ekonomi di UPTD PPA Kota Baubau. Hasil dari penelitian UPTD PPA masih kesulitan dalam memberikan pendampingan hukum pada anak mengingat keterbatasan anggaran UPTD PPA Kota

2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol.2, No.1 (2022), hlm.162–170.,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Perdagangan-Anak-Fathansyah-Andriasari/4e946eb7853b8276021b4d9597f2356a2ca8b5c6>

Baubau, Metode pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pendekatan empiris.¹⁵ Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian terdahulu memfokuskan bagaimana mekanisme pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum namun dengan keterbatasan ekonomi UPTD Baubau. Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan seberapa efektivitas pendampingan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang karena keterbatasan ekonomi dan sumber daya manusia yang dipunya.

Keempat, Judul Jurnal: Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. Peneliti: Devi Sri Maharani, Nazaki, dan Uly Sophia. Adapun masalah yang menjadi topik pembahasan, kasus pelecehan seksual pada Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2020 sampai dengan 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran, tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak. Metode yang digunakan ialah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, hasil dari penelitian terdahulu UPTD PPA menyiapkan orang-orang yang ahli dan mendampingi korban dari awal hingga selesai, seperti pendampingan rohani, hukum, kesehatan, dan psikologi¹⁶Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan

¹⁵ Endang Tri Pratiwi & La Ode Dedi Abdullah, "Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh Uptd Ppa Kota Baubau", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* Vol.1 No.02 (2022) hlm.12–20., <https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39>.

¹⁶ Devi Sri Maharani dan Uly Sophia, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur", *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* Vol.1, No. 3 (2024), hlm.1365–1382., <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165>.

penelitian peneliti yaitu, penelitian ini hanya menjabarkan data mengenai permasalahan kekerasan seksual yang ada di UPTD PPA sedangkan penelitian yang sedang penelitian peneliti membahas mengenai efektivitas pendampingan di UPTD PPA dalam menangani korban TPPO, adapun persamaanya yaitu mengambil suatu data empiris yang sama yaitu kantor UPTD PPA Kota Tanjungpinang.

Kelima, Judul Jurnal: Efektivitas UPTD PPA Kota Tangerang Selatan Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Psikologis Periode 2019-2023. Peneliti: Ahmad Naufal Muhamad Ramba. Topik pembahasan ialah dampak yang diterima oleh korban kekerasan fisik dan psikologis sangat besar bagi pertumbuhan anak, berupa depresi, insomia, hingga keinginan untuk bunuh diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian yuridis empiris. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian ini membahas terkait seberapa efektif peran UPTD PPA Tangerang dalam menagani kekerasan fisik dan psikologis yang dirasakan oleh anak dan bagaimana peran UPTD PPA dalam melindungi hak-hak anak, sedangkan penelitian yang sedang penelitian peneliti membahas terkait efektivitas suatu pendampingan yang

dilakukan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁷

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu wadah untuk menerangkan pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang akan peneliti teliti. kerangka teori juga diartikan sebagai konsep abstrak yang di gunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara konsep-konsep yang diteliti agar mempermudah memahami sebuah fenomena.¹⁸

Adapun tugas pokok UPTD PPA adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang terbagi menjadi lima yaitu Pendampingan Hukum, Pendampingan Mediasi, Pendampingan Psikologi, Pendampingan Kerohanian dan Pendampingan Medis.
 - a. Pendampingan Hukum dilakukan di kantor kepolisian dan pengadilan untuk mendapatkan keadilan para korban dimata hukum.¹⁹ diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) pada Pasal 15 isinya: (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, yang berbunyi: UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan

¹⁷ Ahmad Naufal Muhamad Ramba, *Efektivitas Uptd Ppa Kota Tangerang Selatan Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Psikologis Periode 2019-2023*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm.2., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80965>

¹⁸ Alvin Herlambang, *Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1a*, (Skripsi: STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2023, hlm.38.

¹⁹ Muhammad Anas Akhsani, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm.14., <https://core.ac.uk/download/pdf/266428205.pdf>

hukum kepada Korban. (2) Dalam hal Korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dapat menyediakan advokat. (3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota. juga dapat menyediakan paralegal atau ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.²⁰Namun sayangnya advokat di UPTD PPA Kota Tanjungpinang hanya bertugas sebagai konsultan hukum saja yang artinya bertugas memberikan nasihat dan solusi hukum kepada para korban tidak dengan membela/mendampingi korban di dalam persidangan.

- b. Pendampingan Mediasi, Pendampingan Mediasi merupakan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang kepada korban untuk menengahkan suatu permasalahan agar kasus tidak perlu dibawa ke ranah hukum dan sapat diselesaikan secara damai.²¹ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²²
- c. Pendampingan Psikologis Pendampingan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 13 Ayat (1) Unit pelaksanaan Teknis Daerah

²⁰ Peraturan presiden RI, "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia" *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 205145 (2024) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024>.

²¹ Wawancara dengan Aidil selaku pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Jumat 2 Mei 2025

²² Peraturan Presiden, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (1)., <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah memfasilitasi Pendampingan Psikologi yang bunyinya: Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melakukan fasilitasi kepada Korban sesuai dengan kebutuhan Korban. Dengan isi pasal 5 ayat (2) yaitu: memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis.²³ Pendampingan ini dilaksanakan agar korban tidak merasa depresi atau trauma terhadap tindakan yang diterima, dikhawatirkan hal ini berpotensi menimbulkan stres/mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan korban pada masa depan.²⁴ namun apakah pendampingan psikologis yang diberikan sudah mampu untuk menyembuhkan korban dari trauma yang didapatkan atau malah mengakibatkan korban terjebak dengan rasa traumanya.

- d. Pendampingan Kerohanian diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Pasal 70 No.2 huruf (h) yang bunyinya: h. menyediakan bimbingan rohani dan spiritual.²⁵ Dan Peraturan Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2024 Pasal 25 huruf (h) bunyinya: UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat bekerja sama dengan kantor wilayah kementerian yang

²³ Ri, "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia."

²⁴ Ardelia Nabilah and Fira Ramadhani, "C Ruella ' s Childhood Trauma in Cruella Vol.11, No. 3 (2023)hlm. 89–96.

²⁵ UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* Vol.1, No. 69 (2022) hkm.1–84.

menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang agama. Pendampingan ini merupakan suatu penunjang penyembuhan korban agar tidak kembali ke lingkungan tersebut, terdiri dari semua agama, seperti Islam, Katolik, Budha, dll.²⁶ Namun apakah pendampingan ini sudah berjalan dengan baik mengingat UPTD PPA Kota Tanjungpinang hanya memiliki satu pendamping kerohanian yang berasal dari kemenag serta agama yang dianut oleh para korban berbeda-beda.

- e. Pendampingan Medis diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 5 ayat 2 huruf (c) UPTD PPA Provinsi/Kota bertugas memfasilitasi pemberian pelayanan kesehatan,²⁷ pasal 25 huruf (a) yaitu UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat bekerjasama dengan: pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.²⁸ Pendampingan ini bertugas untuk mendampingi korban jika perlu adanya penanganan fisik, karna kasus TPPO merupakan masalah yang berkaitan dengan aktivitas seksual, maka perlu adanya pendampingan medis untuk melihat keseluruhan fisik korban.

²⁶ Anis Susilo Wati, *Pembimbingan Rohani Islam Pada Pasien Icu Dan Keluarganya Di UPT RSUD RAA Soewondo Pati*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023). https://eprints.walisongo.ac.id/20482/1/Skripsi_1801016082_Anis_Susilo_Wati.pdf

²⁷ Ri, "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia." Pasal (5) Huruf c.

²⁸ Ri. Pasal 25 Huruf a.

2. Teori Efektivitas Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ialah suatu tolak ukur mengenai tindakan dan perilaku yang teratur sehingga hukum dilihat sebagai suatu tindakan yang diulang dengan bentuk yang sama dan tujuan serta hasil yang dicapai.²⁹ Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif dan pada saat hukum telah mencapai tujuannya.

Menurut Soerjono Soekanto adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri ialah suatu keadilan dan kepastian secara materil. Namun dalam implementasinya dapat terjadi kesimpangsiuran dalam pemahaman seperti Undang-Undang yang mengatur tentang UPTD PPA dalam menangani para korban apakah sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturannya. Oleh karena itu ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat³⁰
- b. Faktor penegak hukum, adapun pihak-pihak yang menerapkan hukum, contohnya seperti mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Apakah

²⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022), hlm.50–58
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

³⁰ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) hlm. 110-115

regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural dijalankan dengan sebaik-baiknya.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang menunjang penegakan hukum, sarana dan fasilitas yang di perlukan sebagai penunjang suatu penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi, peralatan dan keuangan yang memadai, Di UPTD PPA Kota Tanjungpinang sendiri masih belum bisa dikatakan memehuni fasilitas yang baik karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
- d. Faktor masyarakat, Perlunya sosialisasi-solialisasi yang diberikan oleh UPTD PPA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak, apabila masyarakat sudah mengetahui hak serta kewajiban mereka, maka masyarakat dapat mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, mengembangkan dengan aturan yang ada, faktor masyarakat ini hidup di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia menentukan bagaimana seharusnya mereka bertindak dan bersikap dalam berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku tersebut tujuannya untuk memilih dan memilah nilai-nilai mana yang dianggap baik sehingga patut untuk diikuti dan mana nilai-nilai yang dianggap butuk sehingga dihindari. korban TPPO biasanya lahir dari keluarga broken home yang dimana mereka tidak merasakan kasih sayang dari

kedua orang tua, kebiasaan ini yang akan mempengaruhi kehidupan anak diluar. Rumah merupakan pondasi awal dalam membentuk karakter anak, jika tangki kasih sayang anak di rumah kosong maka tidak menutup kemungkinan anak akan salah dalam bertindak hal ini dikarenakan, anak tidak bisa memilih dan memilah mana seharusnya jalan yang patut untuk diikuti dan mana yang buruk. Sebaliknya jika tangki didalam rumah sudah penuh anak tidak akan mencari emosi kasih sayang di luar rumah.³¹

Tabel 2. Klasifikasi Faktor efektivitas hukum di UPTD PPA Kota Tanjungpinang

No.	Klasifikasi	Kriteria
1.	Apabila Memenuhi 5 Kriteria	Sangat Efektif
2.	Apabila Memenuhi 4 Kriteria	Efektif
3.	Apabila Memenuhi 3 Kriteria	Cukup Efektif
4.	Apabila Memenuhi 2 Kriteria	Kurang Efektif
5.	Apabila Memenuhi 1 Kriteria	Tidak Efektif

Dari tabel di atas diketahui bahwa:

1. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 5 kriteria maka masuk dalam kategori sangat efektif.
2. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 4 kriteria maka masuk dalam kategori efektif.
3. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 3 kriteria maka masuk dalam kategori cukup efektif.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.5

4. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 2 kriteria maka masuk dalam kategori kurang efektif.
5. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 1 kriteria maka masuk dalam kategori tidak efektif.

Seorjono Soekanto mengatakan bahwa patokan efektivitas pada sarana dan prasarana, ialah prasarana yang diberikan harus secara jelas memberikan kontribusi untuk kelancara tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi tersebut. adapun elemen-elemen yang mempengaruhi faktor sarana dan prasarana tersebut adalah:

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- c) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- d) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- e) Prasana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³² Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

G. Metode Penelitian

Metodelogi penelitain adalah langkah sistematis untuk mendapatkan pengetahuan³³serta metode untuk menjawab pertanyaan-petanyaan yang

³² Amalia Yunia Rahmawati, Tinjauan Efektivitas Hukum.

³³ Fenti Hikmawati, *Metodologi penelitian*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm.6

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm.73–80.

menjadi fokus masalah³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala dan peristiwa serta fenomena yang terjadi di lapangan, lembaga dan negara yang bersifat non pustaka,³⁵ Yang nantinya penulis akan menelusuri langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas terkait Efektivitas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (TPPO) Di Bawah Umur Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang.

2. Pendekatan Penelitian.

Peneliti menggunakan Pendekatan penelitian sosiologis ialah pendekatan yang membahas aspek-aspek kehidupan masyarakat yang Objeknya adalah masyarakat, dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelitian peneliti³⁶

3. Sumber Data.

Sumber/responden data ialah penelitian memperoleh suatu informasi dari sumber baik secara lisan maupun tulisan dengan cara

³⁴ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.2, No.1 (2018), hlm.23–35
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/246>

wawancara dan observasi.³⁷ Data yang dibutuhkan berupa peran dan efektivitas UPTD PPA dalam kasus TPPO pada anak di bawah umur. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung ke lapangan oleh peneliti di UPTD PPA Kota Tanjungpinang dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini mengumpulkan data tentang TPPO di Bawah Umur Pada Kota Tanjungpinang. Dan nantinya penulis juga mengambil sumber dari wawancara berdasarkan efektivitas pendampingan TPPO di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Sumber data primer pada penelitian ini diantaranya: 1) Kepala UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2) Petugas Pendamping dan petugas keamanan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 3) Kepala bidang DP3APM bagian perlindungan dan kekerasan pada anak 4) Kepala bidang di DP3APM bagian umum dan kepegawaian 5) Staff Sekretaris di UPTD PPA 6) Kepala UPTD PPA Provinsi Kepri 7)Sekretasi UPTD PPA Provinsi Kepri 8)Mantan Calo

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pelengkap yang masih berkaitan dengan data primer seperti literatur mengenai TPPO atau kekerasan

³⁷ Sampoerna Universty, "Pengertian Responden", [//www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/responden-adalah](http://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/responden-adalah). Diakses pada tanggal: 17 Januari 2025.

seksual pada anak di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya.³⁸

c. Sumber Data Tersier adalah

Data tersier yaitu penjelasan atau petunjuk mengenai data primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah langkah pengamatan serta pencatatan terkait objek dan fenomena yang akan diteliti di UPTD PPA sebelum langsung ke lapangan.³⁹ Teknis Observasi ini digunakan bila, berkenaan dengan proses perilaku manusia, proses kerja, peristiwa-peristiwa di lapangan. Untuk observasi ini penulis harus langsung ke tempat penelitian yakni di UPTD PPA Kota Tanjungpinang

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berupa menyusun pertanyaan-pertanyaan secara sistematis untuk mengumpulkan data secara valid.⁴⁰

Dengan kata lain Wawancara adalah percakapan antara dua individu,

³⁸ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi* Vol.21, No.3 (2019), hlm.56-70., <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>

³⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM INDONESIA,2022), hlm.30

⁴⁰ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm.1

mempengaruhi satu individu yang membutuhkan data dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Para Petugas Pendamping dan petugas keamanan di UPTD PPA, Kepala bidang DP3APM bagian perlindungan dan kekerasan pada anak, Kepala bidang di DP3APM bagian umum dan kepegawaian, Staff Sekretaris di UPTD PPA, Kepala UPTD PPA Provinsi Kepri, Sekretasi UPTD PPA Provinsi Kepri dan Mantan Calo

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun teknik dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Di Bawah Umur berupa laporan secara *E-Document* di UPTD PPA pada tahun 2023-2024.

5. Teknik Pengolahan Data, Teknik ini menjelaskan bagaimana metode pengolahan dan analisis data yang didapat sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Diantara tahapannya yaitu:

a. Editing (pemeriksaan data)

Merupakan kelengkapan jawaban yang di dapati oleh peneliti atas pertanyaan peneliti yaitu bagaimana peran UPTD PPA dalam mendampingi korban TPPO terhadap anak di bawah umur

apakah sudah berjalan dengan efektif, setelah mengumpulkan jawaban lalu peneliti melakukan proses editing atas hasil.⁴¹

b. Classifying (Klasifikasi)

Classifying ialah pengelompokan semua data yang di dapat seperti wawancara, pengamatan, observasi. kemudian data yang didapat dibaca dan dipahami lebih mendalam untuk mengelompokkan jawaban-jawaban, apakah dari kelima pendampingan itu sudah dijalankan dengan baik atau belum berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara maupun melalui referensi yang dibaca.⁴²

c. Verifying (Verifikasi)

Pemeriksaan data informasi yang telah dikumpulkan untuk melihat apakah kinerja dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang berjalan dengan efektif atau tidak.⁴³

d. Concluding (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil akhir keseluruhan penelitian dengan melihat apakah UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam memberikan layanan pendampingan sudah berjalan dengan efektif⁴⁴

⁴¹ Dwi Hartutik Dila Erlianti,dkk., *Metodelogi Penelitian*, Teori Dan Perkembangannya, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.10

⁴² Fuadul Aufa, Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, (Skripsi: IAIN Kudus, 2017), hlm.39

⁴³ Amrudin, H. Muhammad Bahrul ilmie,dkk. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Publica, 2022), hlm. 140

⁴⁴ Nur Al-Faida, *Metodelogi Penelitian Gizi* (PT.Nasya Expanding Management,2023) hlm.182

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa subbab untuk mempermudah peneliti dalam menerima arahan dan gambaran yang jelas dalam penelitian yang sedang peneliti tulis.

BAB I: pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa bagian seperti latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab kedua ini, peneliti akan membahas gambaran umum terkait lokasi yang akan diteliti, yaitu UPTD PPA Kota Tanjungpinang, bertenpatan di Jl. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec.Bukit Bestari. Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

BAB III: Pada bab ketiga ini, peneliti akan membahas landasan teori seputar Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang mengenai TPPO, Eksploitasi seksual anak di bawah umur.

BAB IV: Pada bab keempat ini, penelitian akan membahas terkait analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah yaitu, Bagaimana Peran UPTD PPA dalam mendampingi dan menyelesaikan permasalahan TPPO terhadap anak di bawah umur Kota Tanjungpinang Dan Bagaimana efektivitas UPTD PPA dalam mendampingi kasus TPPO di Kota Tanjungpinang.

BAB V: Merangkum secara keseluruhan menjadi ringkasan yang singkat berupa kesimpulan, yang dilengkapi sebuah saran kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amrudin, H. Muhammad Bahrul ilmie, Gemala Dewi, Wismo, Kmarudin Asyah, dkk. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Publica, 2022.¹¹⁵
- Dila Erlianti, E,maznah Hijeriyah, Lili Suryani, Lilis Wahyuni, Nurmala Sari, Dwi Hartutik. *Metodelogi Penelitian (Teori Dan Perkembangannya)*. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Gatot Soemantono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ismail Koto dan Faisal. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: UMSU PRESS, 2022.
- Kamal,Muhammad. Human Trafficking “ *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia,*” Cetakan Pe. 1 Makasar, CV. Sosial Politic Genius, 2019.
- Nasution, Bahder Johan. “Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nur Al-Faida. *Metodelogi Penelitian Gizi*. PT.Nasya Expanding Management, 2023.
- Paul Sinlaeloe. *Human Trafficking, Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodelogi Penelitian*. Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2007.

JURNAL:

- Abigail A.J.Junginger. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (2024)
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5655>.
- Adi Purwo Nugroho, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Bacarita Law Journal* 3 (2023)

¹¹⁵ Bahder Johan Nasution, “Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).

- Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia." *Lex Crimen* Vol.11. No.3 (2022)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40555>
- Ahmad, Eri Subaeri. "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 19, no. 2 (2020): 197–202. <https://doi.org/10.47467/mk.v19i2.431>.
- Aisyahbella, Rehti, Purwoto, and A.M Endah Sri Astuti. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* Vol. 10, No. 3 (2021)
<https://doi.org/10.14710/dlj.2021.31436>
- Akhsani, Muhammad Anas. "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten," 2019.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Tinjauan Efektivitas Hukum," no. July (2020)
- Amin, Idi. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 26–34.
http://etheses.uingusdur.ac.id/11980/1/2121247_COVER_BAB%20I%20DAN%20BAB%20V.pdf
- Apriana M. Bouk, dkk. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Keporisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Stantax Dmiration* 4 (2023): 223.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.674>
- Daffa Renaldy, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 10 (2024): 234.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/10178>
<https://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-ANAK-KORBAN-TINDAK-DI-RenaldyKhalik/b530bed8f6f512dabed6abaf161ce55337a5add6>
- Darajat, Sarfina, Qotrun Nida, and Ria Yuni Lestari. "The Role of The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning in Handling Cases of Sexual Violence Against Women in The Province of Banten." *Journal Civics and Social Studies* 7, no. 1 (2023): 86–92.
<https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2557>.
- E.Ericson, and Sutrisno. "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 1 (2024)
<https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359>.

- Fahmi, Muhammad. "Peran DPPA Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol.2 No. 10 (2023)
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618>.
- Fat, Agustiani candra vidiawati dan Sholahuddin Fathurrohman. "Pemaknaan Status Penyediaan Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume.13 (2024)
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6587>.
- Fathansyah, and Dian Andriasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol.2, No. 1 (2022)
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.558>.
- Gubernur Kepulauan Riau. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau (2022).
https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Download/321930/Pergub_Kepri_Nomor_30_Tahun_2022_Uptd_Ppa_Fix_Salinan.Pdf.
- Hanifah, Abu. "Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2008.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/693/304>
- Maya Desvira Riandy dan Rifayani Hastuti. "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta . Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Jurnal Khatulistiwa, Sosial Humaniora, Psychology Study Program, and Social Humanities" Vol.4, No. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717>
- Maharani, Devi Sri, Nazaki Nazaki, and Uly Sophia. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165>.
- Muhtadi, Afif Fathin. "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurist-Diction* Vol.4, No. 6 (2021)
<https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>.
- Nabilah, Ardelia, and Fira Ramadhani. "C Ruella ' s Childhood Trauma in Cruella

(2021) Abstrak” Vol. 11, No. 3 (2023)
<https://doi.org/10.26740/lk.v11i3.60280>

Nasution, Ramadhany. “Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No (2025)
<https://doi.org/https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/57111/22351/177363>.

Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa* Vol.1, No. 1 (2015)
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

Nusantara Tarigan Silangit. “Pencegahan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pembantu Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Ilmiah Metadata* vol.5, No.2 (2023)
<https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.379>.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022)
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrahman Alhakim. “Perlindungan Hak Anak Di bawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4, No. 3 (2022)
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>.

Prasetyo, H B, I Nadirah, and T Eddy. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID. SUS/2022/PN” ... *Kajian Hukum* 5 (2024)
<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/576%0Ahttps://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/576/417>.

Pratiwi, Endang Tri, and La Ode Dedi Abdullah. “Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh Uptd Ppa Kota Baubau.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* Vol.1, No.02 (2022)
<https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39>.

Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. “PAMPAS : Journal Of Criminal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Author” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 2* (2021)
<http://dx.doi.org/10.30863/clr.v3i2.5629>

- Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reskrim Polres Baru." *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol.2, No. 3 (2021)
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021) hlm. 42.
<https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23–35.
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>.
- Rinah, Sri Ambar. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Dialektika Publik* Vol.7, No. 1 (2023)
- Ritonga, Fani Holidayani, Mohammad Ekaputra, and Mahmud Mulyadi. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari" 13 (2024)
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.943>.
- Salamena, Fredza Glen, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin. "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2023): 903.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i9.1952>.
- Saptatiningsih, Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati. "PERANUPTDPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKDALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN." *Jurnal Kewarganegaraan* 4 (2020).
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* Vol21, No. 3 (2019)
- Sholeh, Chaereyranba, Sayed Fauzan Riyadi, Rizky Octa, A Y U Efridadewi, And Hanthyta D W I Karniya. "Sosialisasi Pencegahan Human Trafficking Atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam" Vol.4, No. 2 (2024)
- Siti Azizah Hanifah Said, Firdaus W Suhaeb, Mario. "Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu" Vol.16, No.1 (2023).
<https://doi.org/10.26858/predestinasi.v16i1.47544>
- Suryadi Pane, Indra, and Junifer Dame Panjaitan. "Problematika Pencegahan Dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol.3, No.08 (2023)
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1093>.

Tri Prasetijowati, Fierda Nurany, and Sarah Ayundasari Rudhito. “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* Vol.10, No. 2 (2024)
<https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i2.1089>.

Tri Wahyu Widiastuti. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).” *Wacana Hukum* Vol.9, No.1 (2010)
<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308>

Wati, Nedra, Otong Rosadi, and Fitriati Fitriati. “Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.” *UNES Journal of Swara Justisia* Vol.5, No. 2 (2021): 182. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.208>.

SKRIPSI:

Anis Susilo Wati. “Pembimbingan Rohani Islam Pada Pasien Icu Dan Keluarganya Di UPT RSUD RAA Soewondo Pati (Analisis Problematika Dan Solusi),” 2023. (Skripsi: UIN WaliSongo)
https://eprints.walisongo.ac.id/20482/1/Skripsi_1801016082_Anis_Susilo_Wati.pdf

Ardiyanto, Syaifullah Yopht. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru,” 2010.

Dwi Zumrotun Adawiyah. “Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Balai Rehabilitasi Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta,” 2020. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53142>

Kartanegara, Satochid, Leden Marpaung, Unsur Subjektif, and Unsur Objektif. “Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perdagangan,” (Universitas Pembangunan Panca Budi)
https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19336

Naufal Muhamad Ramba, Ahmad, Efektivitas Uptd Ppa Kota Tangerang Selatan Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Psikologis Periode 2019-2023, 2024 (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80965>

PERUNDANG-UNDAGAN:

RI, peraturan presiden. “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia.” *Peraturan.Bpk.* (2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024>

UU RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022)

Kepres RI. “Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2002)

UU RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>

UU RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* Vol.1, No. 69 (2022)

Presiden, Peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
<https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Walikota, Peraturan Nomor 18 Tahun 2021. “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang,,” 2021, 1–23.

ARTIKEL INTERNET:

Sampoerna Universty, “Pengertian Responden”,
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/responden-adalah>. Diakses pada tanggal: 17 Januari 2025

WAWANCARA:

Wawancara Anggi selaku staf sekretariat UPTD PPA Provinsi Kepri, Selasa 24 juni 2025

Wawancara Zakiyah selaku ketua UPTD PPA , Rabu 30 April 2025

Wawancara Winda Furianti selaku Pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 27 Mei 2024.

Wawancara dengan Aidil selaku pendamping di UPTD PPA, Jumat 2 Mei 2025

Wawancara dengan Anggi selaku staf sekretariat di UPTD PPA Provinsi Kepri, Sabtu 24 Juni 2025

Wawancara dengan Aidil selaku Pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Jumat 2 Mei 2025

Wawancara dengan Riva Hafrianie selaku Kepala bidang DP3APM bagian perlindungan dan kekerasan pada anak, Senin 19 Mei 2025

Wawancara dengan Raja Icha Husnita selaku Kepala bidang di DP3APM bagian umum dan kepegawaianraja

Wawancara Zakiyah selaku Ketua UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Rabu 30 April 2025

Wawancara dengan Aidil selaku Pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Jumat 2 Mei 2025

Wawancara Zakiyah selaku Ketua Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Jumat 2 Mei 2025

Wawancara Anggi selaku staf tatausaha Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 25 Juni 2025

Wawancara Syekh Muhammad Ferry Penjaga Keamanan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Selasa 24 Juni 2025

Wawancara Susi selaku Staff Administrasi di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Selasa 24 Juni 2025